

ABSTRAK

Usul Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

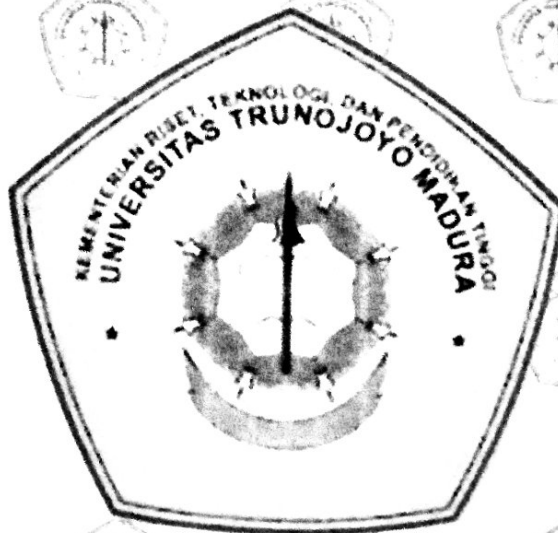
Pasal 7B ayat 1 menjelaskan bahwa jika suatu hari Presiden dan/atau Wakil Presiden kedapatan telah melakukan pelanggaran yang telah disebutkan dipasal 7B ayat 1, maka Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan pengajuan atas pelanggaran yang telah dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan ini dinamakan impeachment. Apa itu impeachment ? Impeachment adalah proses badan legislatif untuk menjatuhkan dakwaan kepada pejabat tinggi negara seperti Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi. Tugas Mahkamah Konstitusi disini yaitu untuk Memeriksa, mengadili, dan memutuskan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat apakah benar terbukti melakukan pelanggaran.

Dewan Perwakilan Rakyat adalah badan legislatif yang memiliki fungsi pengawasan yang tugasnya untuk mengawasi setiap pejabat tinggi negara apakah melakukan pekerjaannya dengan benar atau melanggar peraturan. Impeachment adalah proses badan legislatif untuk menjatuhkan dakwaan kepada pejabat tinggi negara seperti Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi.

kata kunci : pemberhentian presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal7B.

**KEKUATAN HUKUM USULAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KEPADA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ATAS USUL
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DARI JABATANNYA**

SKRIPSI



Oleh:

**DWI MIFTACHUR ROZAQ
NIM. 130.1111.00386**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

**FAKULTAS HUKUM
BANGKALAN**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KEKUATAN HUKUM USULAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KEPADA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ATAS USUL
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DARI JABATANNYA**

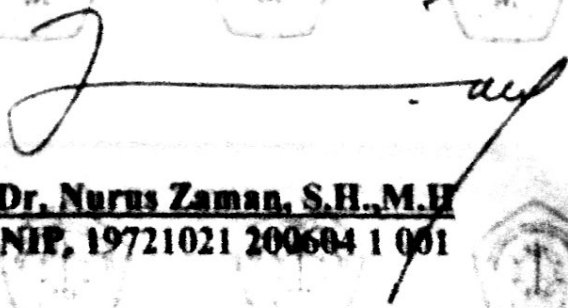
OLEH:

DWI MIFTACHUR ROZAO
NIM. 130111100386

Dipetujui untuk Ujian Tugas Akhir dan Komprehensif

Bangkalan, 16 April 2019

Dosen Pembimbing


Dr. Nurs Zaman, S.H., M.H.
NIP. 19721021 200604 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

**KEKUATAN HUKUM USULAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KEPADA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ATAS USUL
PEMBERHENTIAN PRESIDEN DARI JABATANNYA**

OLEH :

DWI MIFTACHUR ROZAO

NIM. 130111100386

**Skripsi Ini Telah Dinilai Dan Berhasil Di Pertanggungjawabkan Di Depan
Majelis Penguji Tugas Akhir Dan Komprehensif Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura, Pada Hari Rabu Tanggal 24 April 2019**

MAJELIS PENGUJI

Penguji I

Penguji II

(Dr. Yudi Widagdo Harimurti, S.H., M.H.)

NIP. 196407032001121001

(Dr. Safi, S.H., M.H.)

NIP. 197409252003121002

Penguji III (Komprehensif)

Penguji IV (Pembimbing)

(Mukhlis, S.H., M.H.)

NIP. 197510282003121002

(Dr. Nuruz Zaman, S.H., M.H.)

NIP. 197210212006041001

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura**

Prof. Dr. Nuruk Nuzwardani, S.H., M.H.

NIP. 196304121988112001